



**P U T U S A N**

Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRIYADI AIS GONJALEZ Bin ISA (alm);**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 01 Februari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pekapuran Raya Gg. Warga 2 Rt. 024 Rw.  
002 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan  
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRIYADI Als GONJALEZ Bin ISA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Secara *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad IRIYADI Als GONJALEZ Bin ISA (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit plester warna hitam lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit plester warna hitam dengan panjang  $\pm$  20 cm.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Iriyadi Als Gonjalez Bin Isa (alm) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan toko bless Variasi Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat yang dililit plaster warna hitam dengan Panjang  $\pm 20$  cm. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa sedang mengatur jalan untuk mencari uang dari pemberian pengguna sepeda motor maupun mobil yang sukarela memberi di putaran Jalan A. Yani Km. 3,5 depan Depot Rudy Hermanto, kemudian Terdakwa ada melihat ada dua orang laki-laki berboncengan naik sepeda motor lewat didepan Terdakwa dan menjatuhkan sesuatu didekat Terdakwa lalu terdakwa lihat dan ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, selanjutnya senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, dan rencananya senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa akan jual, kemudian Terdakwa melanjutkan kembali pengaturan di Jalan A. Yani, lalu sekitar pukul 22.00 wita pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa minum-minuman jenis alkohol di pinggir jalan A. Yani km 3,5 datang petugas dari Kepolisian dengan menggunakan sepeda motor yang sedang patroli dan petugas langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa, lalu petugas menggeledah Terdakwa dan menemukan *senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat yang dililit plaster warna hitam dengan Panjang  $\pm 20$  cm* yang Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya petugas menanyakan kepemilikan dan surat ijin senjata tajam jenis pisau tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang syah, selanjutnya Terdakwa di amankan oleh petugas dan di proses lebih lanjut, dimana Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, dalam menyimpan, menyembunyikan sebuah senjata penikam atau penusuk jenis pisau belati dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat yang dililit plaster warna hitam dilakukan tanpa seijin petugas yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZIDAN SYAM RAEHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita di pinggir Jl. A. Yani Km. 3,5 Tepatnya di depan Toko Bless Variasi Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa diamankan karena membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa ijin.

Bahwa senjata tajam yang diketemukan pada saat itu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit plester warna hitam lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit plester warna hitam dengan panjang  $\pm$  20 cm, yang berada di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa.

Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada saat sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil minum-minuman Alkohol di jalan umum dimana sering orang lewat jalan tersebut dan saat itu dalam keadaan terang.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau.

Bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa apabila ditusukan atau ditikam kepada seseorang maka dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. **NOBER TANGKELOBO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita di pinggir Jl. A. Yani Km. 3,5 Tepatnya di depan Toko Bless Variasi Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa diamankan karena membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa ijin.

Bahwa senjata tajam yang diketemukan pada saat itu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit plester warna hitam lengkap dengan kumpang



yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit plester warna hitam dengan panjang  $\pm 20$  cm, yang berada di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa.

Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada saat sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil minum-minuman Alkohol di jalan umum dimana sering orang lewat jalan tersebut dan saat itu dalam keadaan terang.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau.

Bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa apabila ditusukan atau ditikam kepada seseorang maka dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita. Di pinggir Jl. A. Yani Km. 3,5 Tepatnya di depan Toko Bless Variasi Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam tanpa ijin.

Bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian saat itu adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit plester warna hitam lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit plester warna hitam dengan panjang  $\pm 20$  cm, yang berada di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapat di jalan.

Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut awalnya ketika Terdakwa sedang mengatur jalan untuk mencari uang dari pemberian pengguna sepeda motor maupun mobil yang sukarela memberi di perputaran Jl. A. Yani Km. 3,5 dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan naik sepeda motor lewat di depan Terdakwa dan menjatuhkan sesuatu di dekat Terdakwa ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual kemudian.





Bahwa Terdakwa dan teman-teman pada saat itu minum-minuman alkohol di pinggir Jl. A. Yani Km. 3,5 lalu datang beberapa petugas Polisi menggunakan sepeda motor yang sedang patroli kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa setelah itu Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan menemukan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau.

Bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa apabila ditusukan atau ditikam kepada seseorang maka dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian, dan sajam tersebut bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit plester warna hitam lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit plester warna hitam dengan panjang  $\pm 20$  cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita. Di pinggir Jl. A. Yani Km. 3,5 Tepatnya di depan Toko Bless Variasi Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam tanpa ijin;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa sedang mengatur jalan untuk mencari uang dari pemberian pengguna sepeda motor maupun mobil yang sukarela memberi di putaran Jalan A. Yani Km. 3,5 depan Depot Rudy Hermanto, kemudian Terdakwa ada melihat ada dua orang laki-laki berboncengan naik sepeda motor lewat di depan Terdakwa dan menjatuhkan sesuatu didekat Terdakwa lalu terdakwa lihat dan ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati;



Bahwa selanjutnya senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, dan rencananya senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa akan jual;

Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan kembali pengaturan di Jalan A. Yani, lalu sekitar pukul 22.00 wita pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa minum-minuman jenis alkohol di pinggir jalan A. Yani km 3,5 datang petugas dari Kepolisian dengan menggunakan sepeda motor yang sedang patroli dan petugas langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa, lalu petugas menggeledah Terdakwa dan menemukan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat yang dililit plaster warna hitam dengan Panjang  $\pm$  20 cm yang Terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah kiri;

Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepemilikan dan surat ijin senjata tajam jenis pisau tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah, selanjutnya Terdakwa di amankan oleh petugas dan di proses lebih lanjut, dimana Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, dalam menyimpan, menyembunyikan sebilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau belati dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat yang dililit plaster warna hitam dilakukan tanpa seijin petugas yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Kesatu : Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **IRIYADI AIS GONJALEZ Bin ISA (Alm)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Kedua : Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : Menguasai, membawa, memiliki, menyimpan dan Menyembunyikan, maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Tanpa hak’ adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam / penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris badik termasuk pula dalam pengertian ini sebilah pisau terbuat dari besi berujung runcing dan bermata tajam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita. Di pinggir Jl. A. Yani Km. 3,5 Tepatnya di depan Toko Bless Variasi Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa sedang mengatur jalan untuk mencari uang dari pemberian pengguna sepeda motor maupun mobil yang sukarela memberi di putaran Jalan A. Yani Km. 3,5 depan Depot Rudy Hermanto, kemudian Terdakwa ada melihat ada dua orang laki-laki berboncengan naik sepeda motor lewat di depan Terdakwa dan menjatuhkan sesuatu didekat Terdakwa lalu terdakwa lihat dan ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati;

Menimbang, bahwa selanjutnya senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, dan rencananya senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa akan jual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan kembali pengaturan di Jalan A. Yani, lalu sekitar pukul 22.00 wita pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa minum-minuman jenis alkohol di pinggir jalan A. Yani km 3,5 datang petugas dari Kepolisian dengan menggunakan sepeda motor yang sedang patroli dan petugas langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa, lalu petugas menggeledah Terdakwa dan menemukan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat yang dililit plaster warna hitam dengan Panjang  $\pm$  20 cm yang Terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepemilikan dan surat ijin senjata tajam jenis pisau tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah, selanjutnya Terdakwa di amankan oleh petugas dan di proses lebih lanjut, dimana Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, dalam menyimpan, menyembunyikan sebilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau belati dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang terbuat dari kayu warna cokelat yang dililit plaster warna hitam dilakukan tanpa seijin petugas yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan benar pula perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plester warna hitam lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit plester warna hitam dengan panjang  $\pm$  20 cm yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan ;

Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa belum pernah di Hukumi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IRIYADI AIS GONJALEZ Bin ISA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit plester warna hitam lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit plester warna hitam dengan panjang  $\pm$  20 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syafiri Rahman Nur Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Sinta Wati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12